



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117  
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 576.3 /Un.02/R.2/KP.02.3/02/2023 17 Februari 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Hal : Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Computer Assisted Test (CAT)  
Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Tahap 2

Kepada Yth.  
**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**  
di  
Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Assalamu'alalikum,wr.wb.*

Dengan hormat, berdasarkan surat Sekrterais Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: P-002877.1/SJ/B.II.2/KP.02.3/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 Tentang Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Tahap 2, maka dengan kami sampaikan bahwa **Seluruh Pegawai Negeri Sipil UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang belum mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Tahap 1 agar mengikuti pada Tahap 2 yang pelaksanaannya pada hari Selasa, 28 Februari 2023. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:**

No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pelaksanaan CAT IPMB	17 Februari 2023	Kemenag.go.id
2	Pemilihan Lokasi CAT IPMB	20 s.d 22 Feb 2023	Peserta CAT
3	Pengumuman Tilok & Jadwal per Sesi	24 Feb 2023	Kemenag.go.id
4	Gladi Resik Pelaksanaan CAT IPMB	25 s.d. 27 Feb 2023	Sistem Aplikasi
5	Pelaksanaan CAT IPMB	28 Feb 2023	Tilok CAT
6	Penyampaian Hasil IPMB	28 Feb 2023	Sistem Aplikasi

Demikian surat ini kami sampaikan tas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum,wr.wb.*



a.n. REKTOR,  
Wakil Rektor Bidang AUPK,

Tembusan:  
- Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710  
Telepon: (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811779-3812216  
Faksimili: (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

Nomor : P-002877.1/SJ/B.II.2/KP.02.3/02/2023

16 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis *Computer Assisted Test (CAT)*  
Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Tahap 2

- Yth. 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
3. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
4. Kepala Biro AUK/AUPK pada UIN/UHN/IAIN/IAKN/IAHN;  
5. Ketua STAIN/STAKN/STAKATN/STAHN/STABN;  
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama;  
7. Kepala UPT Asrama Haji;  
Kementerian Agama

di Tempat

Dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020 – 2024 serta sebagai upaya penyusunan Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN (IPMB) dan Pengumuman Nomor: P-6105/SJ/B.II.2/KP.02.3/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Survei Indeks Profesionalisme dan Moderasi Beragama ASN Kementerian Agama Berbasis CAT Tahap 1, kami sampaikan bahwa Kementerian Agama akan melaksanakan Survei IPMB Tahap 2 dalam rangka penyusunan indeks sebagaimana dimaksud. Penyelenggaraan CAT IPMB Tahap 2 diperuntukan bagi Pegawai ASN Kementerian Agama yang belum mengikuti CAT IPMB Tahap 1. Penyelenggaraan CAT IPMB Tahap 2 akan dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana petunjuk teknis terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara untuk menugaskan unit yang membidangi kepegawaian atau yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana dan menugaskan Pegawai ASN di lingkungan kerja Saudara untuk mengikuti CAT IPMB Tahap 2.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Agama RI  
Sekretaris Jenderal,

Wizar

Tembusan Yth.:  
Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan).

## Lampiran Surat I

Nomor : P-002877.1/SJ/B.II.2/KP.02.3/02/2023

Tanggal : 16 Februari 2023

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) INDEKS PROFESIONALISME DAN MODERASI BERAGAMA ASN TAHAP 2 KEMENTERIAN AGAMA

#### I. Pelaksanaan

##### A. Tahap Persiapan

###### 1. Kepanitiaan

- a. Sekretaris Jenderal membentuk Panitia Pusat dan menerbitkan Surat Tugas Panitia Pusat;
- b. Pimpinan Satuan Kerja (Satker) membentuk Panitia Satker dan menerbitkan Surat Tugas Panitia Satker;
- c. Panitia Satker adalah unit yang membidangi kepegawaian atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Satker. Khusus untuk Kantor Wilayah Provinsi, Pimpinan Satker juga membentuk Panitia Satker pada tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unit kepegawaian atau yang ditunjuk pada kabupaten/kota tersebut atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

###### 2. Lokasi dan Titik Lokasi (Tilok) CAT

- a. Lokasi CAT berbasis kabupaten/kota atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Tilok CAT dapat dilaksanakan pada PTKN/BDK/BLA/UPT/Madrasah/titik lokasi lainnya yang representatif untuk pelaksanaan CAT
- c. Setiap kabupaten/kota paling sedikit memiliki 1 (satu) Tilok CAT atau dapat disesuaikan jumlahnya sesuai dengan jumlah Pegawai ASN yang akan melaksanakan CAT di kabupaten/kota tersebut
- d. 1 (satu) Tilok CAT dapat menampung untuk 50 (lima puluh) atau lebih Pegawai ASN
- e. Setiap Tilok CAT menyediakan meja dan kursi untuk pelaksanaan CAT
- f. Setiap Tilok CAT menyediakan ruang tunggu dan penitipan barang peserta
- g. Tilok CAT berada pada lokasi *non-blankspot*, agar dapat terkoneksi internet dengan baik
- h. Tilok CAT dilengkapi dengan infocus dan laptop untuk terhubung dengan *Zoom Meeting* Panitia Pusat
- i. Panitia Satker melaporkan Tilok CAT yang telah ditentukan kepada Panitia Pusat

###### 3. Peserta

- a. Peserta adalah seluruh Pegawai ASN Kementerian Agama yang belum mengikuti CAT IPMB Tahap 1 pada tanggal 27 Desember 2022, antara lain Pimpinan Satker/Panitia/Pegawai ASN serta Satuan Kerja pada Provinsi Papua/Papua Barat.
- b. Peserta yang merupakan PPT Madya/PPT Pratama/Pimpinan Satker dapat mengikuti pelaksanaan survei dari lokasi masing-masing dengan menggunakan perangkat tersendiri yang disiapkan panitia.
- c. Peserta wajib memilih Lokasi CAT melalui sistem aplikasi yang ditentukan
- d. Peserta wajib mengikuti CAT sesuai dengan lokasi yang telah dipilih
- e. Peserta wajib membawa laptop dan handphone untuk *tethering* internet
- f. Peserta wajib instalasi Safe Exam Browser (SEB) di laptop yang akan digunakan CAT

###### 4. Penjadwalan

- a. Panitia Pusat mengumumkan jadwal pelaksanaan CAT
- b. Jadwal dibagi dalam 3 (tiga) sesi pelaksanaan sebagai berikut:
  - 1) Sesi 1 = 09.00 s.d. 10.30 WIB
  - 2) Sesi 2 = 11.00 s.d. 12.30 WIB
  - 3) Sesi 3 = 13.30 s.d. 15.00 WIB (Khusus PPT Madya/PPT Pratama/Pimpinan Satker)
- c. Seluruh jadwal menggunakan WIB (Waktu Indonesia Barat)
- d. Panitia Pusat dan Panitia Satker melaksanakan gladi resik persiapan CAT

## B. Tahap Pelaksanaan

1. Seluruh panitia dan peserta wajib menerapkan protokol kesehatan
2. Panitia Satker memastikan Tilok CAT telah sesuai untuk pelaksanaan CAT
3. Panitia Satker menyiapkan daftar hadir sesuai dengan jadwal
4. Panitia Satker terbagi dalam 2 sesi untuk mengikuti pelaksanaan CAT
5. Peserta menggunakan pakaian sesuai dengan pakaian dinas harian
6. Peserta hadir 60 (enam puluh) menit sebelum jadwal pelaksanaan
7. Peserta mengisi daftar hadir dengan menunjukkan KTP/identitas lainnya yang sah
8. Peserta menitipkan semua barang bawaan, kecuali laptop dan handphone
9. Peserta memasuki ruang CAT yang telah disediakan dan duduk sesuai dengan tempat yang telah ditentukan
10. Panitia Satker memastikan peserta terkoneksi dengan sistem aplikasi yang telah ditentukan dengan SEB
11. Panitia Satker menayangkan video tutorial CAT IPMB
12. Panitia Pusat menginstruksikan melalui *Zoom Meeting*
13. Peserta melakukan uji coba selama 10 (sepuluh) menit sebelum pelaksanaan
14. Peserta melaksanakan CAT sesuai dengan instruksi
15. Panitia Satker membuat berita acara pelaksanaan CAT sesuai dengan format
16. Peserta yang tidak mengikuti CAT dikarenakan sakit atau alasan force majeure lainnya wajib membuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diterbitkan oleh pejabat/lembaga yang berwenang dan peserta tersebut akan diberikan waktu lain untuk CAT selanjutnya

## II. Pengawasan

- A. Inspektur Jenderal membentuk Tim Pengawas pelaksanaan CAT IPMB
- B. Pengawasan dapat dilakukan secara daring/luring

## III. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pengumuman Pelaksanaan <b>CAT IPMB</b>	17 Feb 2023	kemenag.go.id
2.	Pemilihan Lokasi CAT IPMB	20 s.d 22 Feb 2023	Peserta CAT
3.	Pengumuman Tilok & Jadwal per Sesi	24 Feb 2023	kemenag.go.id
4.	Gladi Resik Pelaksanaan CAT IPMB	25 s.d 27 Feb 2023	Sistem Aplikasi
<b>5.</b>	<b>Pelaksanaan CAT IPMB</b>	<b>28 Feb 2023</b>	<b>Tilok CAT</b>
6.	Penyampaian Hasil IPMB	28 Feb 2023	Sistem Aplikasi